



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1407, 2014

BNPB. Bantuan. Pemenuhan. Kebutuhan Dasar.
Pemberian. Tata Cara. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR.

Pasal 1

Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Agar pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun sebuah pedoman yang berisi tentang tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang memenuhi standar minimal, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat nasional dan internasional, lembaga non pemerintah, baik daerah, nasional, maupun internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.

Tujuan Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ini adalah:

1. Meningkatkan mobilisasi sumber daya bantuan dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan.
2. Tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi : pendahuluan, pengertian dan prinsip, kebijakan dan strategi, jenis bantuan, penyelenggaraan pemberian bantuan, serta penutup.

Pedoman ini berlaku bagi para pelaksana pemberi bantuan korban bencana pada lingkup nasional maupun propinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari lembaga pemerintah/non pemerintah, baik daerah, nasional, maupun internasional.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/kpts/m/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.
8. Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 57/BJS/2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP

A. Pengertian

1. Tata cara pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada suatu situasi kebencanaan.
2. Bantuan dalam hal ini adalah bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.
3. Penampungan/hunian sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual.
4. Bantuan pangan dan non pangan adalah bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya di luar bantuan pangan yang diberikan kepada korban bencana demi kelangsungan hidup sesuai dengan makanan pokok setempat.
5. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
6. Air Bersih adalah air yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan bagi kebersihan pribadi dan rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan.
7. Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
9. Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

10. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia.

B. Prinsip

Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar:

1. Cepat dan Tepat.

Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

2. Prioritas.

Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.

3. Koordinasi dan Keterpaduan.

Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

6. Kemitraan.

Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

7. Pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

8. Non Diskriminatif.

Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

9. Non Proletisi.

Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
2. Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal.

B. Strategi

1. Pemerintah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana.
2. Mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB IV JENIS BANTUAN

A. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

B. Bantuan Pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

C. Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

1. Peralatan Memasak dan Makan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

Standar Minimal Bantuan :

a. Tiap rumah tangga memiliki :

- 1) Peralatan pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu.
- 2) Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.
- 3) Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.

b. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.

c. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

2. Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan :

a. Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.

b. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.

c. Alat penerangan seperti : lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.

3. Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Standar Minimal Bantuan :

a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.

b. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

D. Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- c. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- d. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- e. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/ alas kaki yang digunakan untuk sekolah.
- f. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- g. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
- h. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm.
- i. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- j. Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- k. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

2. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
- b. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
- c. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

E. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

1. Bantuan Air Bersih

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- b. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- c. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

2. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
 - b. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.
3. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- b. Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- c. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- d. Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- e. Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- f. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

F. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Pelayanan kesehatan klinis.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
 - b. Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
 - c. Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan.
 - d. Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
 - e. Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
 - f. Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
 - g. Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.
 - h. Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.
2. Pengendalian penyakit menular meliputi :
- a. Pencegahan Umum
 - b. Pencegahan Campak
 - c. Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
 - d. Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
 - e. Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
 - f. HIV/AIDS

Standar Minimal Bantuan :

- a. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.

- b. Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian.
 - c. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
 - d. Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan.
 - e. Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
 - f. Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.
 - g. Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.
3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
- a. Cedera
 - b. Kesehatan Reproduksi
 - c. Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
 - d. Penyakit Kronis

Standar Minimal Bantuan :

- a. Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.
- c. Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

A. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tingkatan bencana, melalui Sistem Komando Tanggap Darurat bencana.

Negara donor atau NGO yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia harus menghubungi kantor kedutaan atau kantor perwakilan. Selanjutnya, kedutaan atau kantor perwakilan akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri perihal jenis bantuan. Informasi tentang bantuan tersebut akan diteruskan kepada BNPB.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian cepat atau rapid assessment, BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan. Pihak imigrasi, bea cukai, Mabes POLRI dan TNI, serta Departemen Perhubungan harus mempermudah prosedur tersebut.

1. Pemberi Bantuan dari Luar Negeri

Bantuan dari masyarakat/NGO luar negeri diberikan melalui BNPB atau BPBD kepada korban bencana, atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD.

2. Pemberi dan Penyalur Bantuan

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| a. Tingkat pusat | : | BNPB/Departemen terkait. |
| Tugas | : | Menerima dan menyalurkan bantuan. |
| b. Tingkat Provinsi | : | BPBD Provinsi/Dinas tingkat Provinsi. |
| Tugas | : | Menerima dan menyalurkan bantuan. |
| c. Tingkat Kabupaten/Kota | : | BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas tingkat Kabupaten/Kota. |
| Tugas | : | Menerima dan menyalurkan bantuan. |

3. Penerima bantuan : Korban bencana.

B. Pelaksana Pemberian Bantuan

1. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan.
2. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh :
 - a. Petugas Administrasi
 - b. Petugas Medis
 - c. Petugas Keamanan
 - d. Petugas Dapur Umum Lapangan
 - e. Pekerja Sosial
 - f. Psikolog
 - g. Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi.
 - h. Partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.
3. Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah daerah, desa/kelurahan
 - b. Instansi pemerintah
 - c. TNI/POLRI
 - d. LSM
 - e. PMI
 - f. Perguruan Tinggi
 - g. Anggota masyarakat lainnya
4. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.

C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan

1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan pendaftaran penerima bantuan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan (Gunakan lampiran - 1).
- 2) Berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur (Gunakan lampiran - 2).

b. Teknik yang digunakan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan survey di seluruh tempat penampungan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benar-benar valid.

c. Waktu pelaksanaan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.

d. Pelaksana

Yang bertugas melakukan penyusunan daftar penerima bantuan adalah petugas/tim pengumpul data yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan pengumpulan data. Pelaksana dapat ditetapkan oleh petugas yang berwenang (koordinator lapangan).

2. Penilaian Kebutuhan (need assessment)

Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana).
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan.
 - b) Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan.
 - c) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.
- 2) Mengidentifikasi sumber.
 - a) Mengidentifikasi barang-barang/asset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan (Gunakan lampiran-3).
 - b) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan.
 - c) Mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
- 3) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana).
 - a) Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan (Gunakan lampiran-4).
 - b) Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat (Gunakan lampiran-5).

b. Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan

calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

c. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

d. Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan.

3. Penentuan jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

a. Langkah-langkah

- 1) Menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas.
- 2) Menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan (Gunakan lampiran-6, 7, 8).
- 3) Menghitung jumlah bantuan tidak terduga (Gunakan lampiran-9).
- 4) Menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan (Gunakan lampiran-10)

b. Teknik yang digunakan

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.

c. Waktu penghitungan

Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.

d. Pelaksana

Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.

4. Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme:

- a. Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan.
- b. Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima.
- c. Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
- d. Kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
- e. Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

5. Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan.
- b. Pencatatan penyaluran meliputi : penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (contact persons).
- c. Pencatatan persediaan logistik dan peralatan.

- d. Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada SATLAK PB/BPBD kabupaten/kota, SATKORLAK PB/BPBD provinsi atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

D. Waktu Pemberian Bantuan

1. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
2. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.

BAB VI
PENUTUP

Buku Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pemberian bantuan bagi korban bencana, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemberian bantuan yang didasarkan pada acuan standar dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan minimal untuk kelangsungan hidup korban bencana secara bermartabat.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dijabarkan oleh sektor teknis terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF